



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NURHASANAH BINTI ISMAN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 04 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Pra, pada waktu yang sama mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 06 Mei 2000 di Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ISMAN maskawin berupa 10 Gr Mas dihutang. Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dua orang saksi masing-masing bernama SUDIR dan MAKNAH;
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat gadis sedangkan Tergugat bujang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan

Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba`da dukhul) di rumah Penggugat di Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah sehingga sekarang

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

6. Bahwa sejak 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa Penggugat tidak Pernah di berikan Nafkah Lahir dan Bathin
- b. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena kurang tanggung jawab Tergugat

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 06 Mei 2000 di Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Penggugat dan atau Tergugat pada waktu Sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau masing-masing tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat masing-masing berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Pra., tertanggal 14 Pebruari dan 23 Maret 2019 telah dipanggil secara tertulis sebagaimana dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut telah bermusyawarah dan menyatakan kesepakatan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan dalam suatu Penetapan yang amarnya secara lengkap dituangkan dalam diktum Penetapan ini;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Penetapan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau Tergugat pada hari Sidang yang telah ditentukan masing-masing tidak pernah datang pada dan keduanya tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Penggugat dan atau Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 145 Rbg., Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Penggugat dan atau Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali untuk menghadap Sidang, namun Penggugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melepaskan haknya dan tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menyatakan bahwa perkara *a-quo* tidak layak dilanjutkan untuk diperiksa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg., Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Pra., gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, 18 Maret 2019 M., bertepatan dengan 11 Rajab 1440 H., oleh Kami MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH., dan Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh M. SYIHABUDDIN RAHMANY, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

Hakim Ketua,
Ttd.

MUH. SAFF

Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI., M.H..
Panitera Pengganti,
Ttd.

M. SYIHABUDDIN RAHMANY, SH.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	391.000,00
	===== (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) =====		

Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 5